



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 18 TAHUN 1993**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN-
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I PACE UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN
DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992**

DISTRIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri I Pace perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Pace telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid kelas I, II dan III telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 27 September 1992 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan kepala sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid kelas I, II dan III sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Pace untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional ;
- 4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1970 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/11PK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 913/104.2.2/B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Januari 1989 Nomor 2199/104/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/persetujuan dari Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Nopember 1992 Nomor 2615/104.22/B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENERAPKAN :**
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I PACE UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992**

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Pace untuk menghimpun sumbangan - dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke naikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di pertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri I Pace ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilaku kan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid kelas I, II dan III sebagai - anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu ru piah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 8 (delapan) kali angsuran.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun 3 (tiga) lokal ruang kelas teori yang sekaligus dapat dipakai ruang pertemuan (AULA) dengan biaya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri I Pace sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib men - taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan- tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri I Pace.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat meng - awasi hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) serta penggunaan sumbangan SMP Negeri I Pace.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan de - ngan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 16 - 1 - 1993



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan SOSPUL Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala PTWILKAB Dati II Nganjuk ;

8. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab.Dati 11 Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati 11 Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala kandep Dikbud kab.Dati 11 Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
 12. Sdr. Camat Pace ;
 13. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat 11 Nganjuk ;
 14. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat 11 Nganjuk ;
 15. Sdr. Ketua Bk 3 SMP Negeri 1 Pace ;
 16. Sdr. Kepala SMP Negeri 1 Pace.
-